



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 91/Pdt. G/2013/PA Crp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat, antara:

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaantani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya mohon disebut sebagai **PENGGUGAT**;-

melawan

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dahulu tani, bertempat tinggal dahulu di Kabupaten Rejang Lebong, namun sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah RI (GHAIB), selanjutnya mohon disebut sebagai **TERGUGAT**;-

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa bukti surat dan saksi – saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatannya tertanggal 8 Februari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Register Nomor 91/Pdt.G/2013/PA.Crp. tanggal 8 Februari 2013, yang berbunyi sebagai berikut :

- 1 Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Desa Kampung Baru, pada tanggal 14 November 2006 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tunai sebagaimana dicatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 177/08/X/2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 08 Februari 2013; -
- 2 Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, perawan dan Jejaka, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah;-
- 3 Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah milik orang tua Tergugat di Desa Kali Bandung selama lebih kurang 2 tahun, kemudian pindah ke kebun di Desa Kali Padang selama lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah ke Desa Kampung Baru selama 1 bulan sampai pada akhirnya berpisah;-
- 4 Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami isteri dan sudah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK, laki-laki, umur 5 tahun, anak tersebut dibawa oleh Tergugat;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa, setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 6 bulan, namun pada usia kandungan Penggugat 5 bulan Tergugat mulai berubah yaitu jika marah Tergugat suka memukul Penggugat, Tergugat terlalu mengekang Penggugat, jika Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat, Tergugat marah dan memukul;-
- 6 Bahwa, pada tanggal 02 Januari 2011, Penggugat minta tolong pada Tergugat untuk merebus air, tetapi Tergugat malah marah dan memukul Penggugat, dan mengancam akan membakar Penggugat hidup-hidup, sampai pada akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat dan tanpa pamit pada Penggugat;-
- 7 Bahwa, Penggugat sudah berupaya untuk mencari dimana keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat namun keluarga Tergugat juga tidak tau dimana keberadaan Tergugat;-
- 8 Bahwa, sampai sekarang Penggugat tidak pernah bertemu dengan Tergugat lagi dan tidak tau dimana keberadaan Tergugat, Tergugat sudah meninggalkan Penggugat lebih kurang 2 tahun;-
- 9 Bahwa, untuk gugatan ini Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-
- 10 Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat sudah tidak sabar lagi dan sudah merasa sangat menderita maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut;-

PRIMER

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;-
- b. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat ;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-

SUBSIDER

Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat secara *in person* hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa keterangan dan alasan yang sah, dan tidak pula ia menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan panggilan kepadanya telah dilaksanakan secara resmi dan patut melalui media massa, sebagaimana berita acara Panggilan (relaas) yang dibacakan di muka persidangan dengan Nomor 91/Pdt.G/2013/PA Crp., tanggal dan 28 Desember 2012;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak hadir, oleh karena itu gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah menyerahkan alat bukti dipersidangan berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten, yang telah dimeterai dan dicap pos dan telah dilegalisir oleh Penitera Pengadilan Agama Curup, dan oleh Majelis Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, diberitanda (P.);

Bahwa, Penggugat mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 SAKSI 1, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpahnya, sebagai berikut:

- Bahwa, saksi menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, pada saksi hadir pada saat akad nikah Penggugat dengan Tergugat, dan Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama membina rumah tangga di di rumah orang tua Penggugat, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak 2 tahun yang lalu, saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa, menurut berita Tergugat sekarang berada di Jambi, namun tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama dan tidak mengirim nafkah serta tidak meninggalkan harta kepada Penggugat;

2. SAKSI 2, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi, menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi hadir pada saat akad nikah Penggugat dan Tergugat, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah mereka sendiri;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat semula rukun selama 3 tahun, kemudian tidak harmonis, dikarenakan Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama sejak 6 bulan yang lalu, sampai sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa, menurut cerita anak Penggugat, Tergugat berada di Jambi, dan telah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa, Tergugat tidak diketahui alamatnya yang pasti;
- Bahwa, sejak 6 bulan yang lalu, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;

Bahwa, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi - saksi tersebut di atas;

Bahwa, selanjutnya Penggugat berkesimpulan dengan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu tanggapan apapun lagi dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa, tentang jalannya persidangan selengkapya telah dicatat dalam berita acara persidangan, sehingga untuk meringkas putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk pada berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran dan nasihat

kepada Penggugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana dikehendaki pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan, dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa keterangan dan alasan yang sah, tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, panggilan telah dilaksanakan secara resmi dan patut, maka sebagaimana pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadir Tergugat dan dapat diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa keterangan Penggugat pada posita kesatu dan dihubungkan dengan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan alat bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah (bukti P), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan sah sejak tanggal 06 Agustus 1994, dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat menggugat agar diceraikan dari Tergugat karena Tergugat telah melanggar sighat taklik talak berdasarkan dalil-dalil/ alasan dalam gugatan Penggugat, bahwa Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak 1 tahun pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah Tergugat tidak jujur pada Penggugat mengenai penghasilan Tergugat dan Tergugat sering pulang larut malam, dan pada bulan Juni 2011 Tergugat minta izin pergi mencari pekerjaan yang layak, namun sampai dengan saat ini Tergugat tidak pulang dan tidak pernah menghubungi Penggugat serta tidak pula mengirim nafkah untuk Penggugat dan anak, hingga sekarang telah berlangsung 1 ½ tahun lamanya, sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selengkapnya diuraikan pada bagian duduk perkara dan alasan tersebut sejalan dengan dalil/alasan cerai yang tercantum pada Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kesaksian dua orang saksi secara formal dapat didengar keterangan/kesaksiannya di persidangan, sedangkan materi kesaksian saksi mengenai Tergugat yang hal ini saksi menerangkan melihat secara langsung mengenai perilaku Tergugat yang meninggalkan Penggugat telah lebih dari 6 bulan sampai dengan saat ini dan Tergugat tidak menafkahi Penggugat sebagai isteri, maka kesaksian tersebut, secara materiil dapat diterima sebagai kesaksian yang patut dijadikan bukti dalam perkara ini, karena hubungan Penggugat dan Tergugat dengan saksi, baik dilihat dari jarak tempat tinggal maupun dari hubungan silaturahmi masih terjalin secara wajar;

Menimbang, bahwa kesaksian dari 2 (dua) orang saksi tersebut terhadap dalil-dalil/alasan gugatan Penggugat tersebut di atas adalah merupakan bukti yang sempurna dalam perkara ini karena secara formil dan materiil dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat minimal pembuktian dan telah sejalan dengan ketentuan Pasal 175, 308 ayat (1) dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari beberapa pertimbangan tersebut di atas, ditemukan beberapa peristiwa/kejadian yang membuat ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak mendapatkan sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang didasarkan kepada ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah berpisah lebih dari 6 bulan, Tergugat telah meninggalkan Penggugat sampai dengan saat ini tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama dan tidak diketahui keberadaan dan alamatnya;
- Bahwa, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut, maka Majelis berpendapat apa yang didalilkan Penggugat sebagai pelanggaran sumpah taklik talak angka 2 dan 4 oleh Tergugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menentengahkan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Kitab Suci Al-Quran surah Al-Maidah ayat 1 berbunyi :

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad (perjanjian) itu";

- 2 Hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud Al-Hakim yang berbunyi:

Artinya: "Orang-orang Islam itu terikat dengan perjanjian yang ia buat;

- 3 Dalil dari Kitab Syarqawi alat Tahrir Juz II hal.302 berbunyi:

Artinya: "Barang siapa menggantungkan talak atas suatu sifat maka jatuhlah talak itu dengan terwujudnya sifat tersebut sesuai dengan bunyi lafaznya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis

Hakim berkesimpulan sepatutnya gugatan Penggugat dijatuhkan putusan sejalan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bunyi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.

Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, dengan mengabulkan gugatan Penggugat sesuai petitum yang diajukan Penggugat dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat 1 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara ex officio Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera untuk mengirim salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat perceraian Penggugat dan Tergugat dalam sebuah daftar yang telah disediakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat 1 huruf a dan d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) dengan iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syakban 1434 Hijriyah. oleh kami Dra. Raden Ayu Husna AR. sebagai ketua majelis, Drs. Sirjoni dan A.Havizh Martius, S.Ag.,S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri hakim-hakim Anggota tersebut, Yusmarni Yusuf, BA., sebagai panitera pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Raden Ayu Husna. AR

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. Sirjoni

A.Havizh Martius, S.Ag., S.H.,MH

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Yusmarni Yusuf, BA

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	= Rp. 30.000,-	Untuk Salinan
2. Biaya ATK Perkara	= Rp. 50.000,-	Sesuai dengan Aslinya
3. Biaya Panggilan	= Rp. 175.000,-	Panitera,
4. Redaksi	= Rp. 5.000,-	
5. <u>Meterai</u>	= Rp. <u>6.000,-</u>	
Jumlah	= Rp. .266.000,-	A.Aman. A. Yamin, S.H